

## Mengenal Hukum Adat Awig-Awig di Dalam Desa Adat Bali

Ie Lien Risey Junia

Universitas Tarumanagara Jakarta dan [ielien.205210040@stu.untar.ac.id](mailto:ielien.205210040@stu.untar.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

Received Sept, 2023

Revised Sept, 2023

Accepted Sept, 2023

---

#### Kata Kunci:

Awig-Awig, Bali, Masyarakat,  
Adat, Hindu, Norma

---

#### Keywords:

Awig-Awig; Bali, Public,  
Custom, Hindu, Norm

---

### ABSTRAK

Sampai saat ini masyarakat Bali tidak sirna dengan modernitas dan segala kemajuan teknologi. Menariknya dalam hal ini, mereka mampu mengharmoniskan antara kemajuan dunia pariwisatanya dengan keluhuran norma-norma adat yang mereka miliki. Secara umum desa di Bali mempunyai aturan internal alias hukum adat yang disebut dengan awig-awig dimana eksistensinya tetap diakui dan menjadi alarm atau pengingat bagi segala aktivitas masyarakat adat di Bali. Salah satu norma adat yang dikenal dengan awig-awig ini masih mengikat masyarakat Bali sampai sekarang, kendati pada beberapa aspek telah mengalami pergeseran. Awig-awig sudah muncul sejak lama, sejalan dengan asal usul keberadaan desa pakraman (desa adat) itu sendiri, atau bisa ditelusuri dari sejarahnya yang berawal sejak zaman Bali kuno. Berdasarkan penelitian dokumentasi dinas kebudayaan provinsi Bali, ada ditemukan salah satu awig-awig yang terbilang kuno, yaitu : awig-awig desa Sibetan, di kabupaten Karangasem, yang berasal dari masa tahun Isaka 1300 atau kira-kira pada tahun 1378 M. Meskipun telah ada sejak lama, tetapi masih berwujud hukum tidak tertulis atau masih mengandalkan memori kolektif masyarakat adat. Hukum adat Bali ini hidup dalam masyarakat yang bersumber dari catur dresta, kuna dresta, loka dresta dan desa dresta. Implementasi awig-awig berada dalam domain desa adat atau desa pakraman, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat atau umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa. Awig-awig juga dapat diartikan sebagai peraturan yang berlaku dalam suatu desa adat, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata kehidupan desa adat. Dan dimana hukum adat ini merupakan refleksi dari jiwa masyarakat pendukungnya (Volksgeist), "tidak dibuat, tapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya" (Des Recht wird gemacht, est ist und wird mit dem Volke).

---

### ABSTRACT

Until now, Balinese society has not disappeared with modernity and all technological advances. What is interesting in this case is that they are able to harmonize the progress of their tourism world with the nobility of their traditional norms. In general, villages in Bali have internal regulations, aka customary law, called awig-awig, whose existence is still recognized and serves as an alarm or reminder for all activities of traditional communities in Bali. One of the traditional norms, known as awig-awig, still binds the Balinese people today, although in some aspects it has changed. Awig-awig has been around for a long time, in line with the origins of the Pakraman village (traditional village) itself, or can be traced to its history which dates back to ancient Balinese times. Based on research documentation from the Bali provincial cultural service, one of the awig-awigs which is

considered ancient was found, namely: the awig-awig of Sibetan village, in Karangasem district, which dates from the Isaka year 1300 or approximately 1378 AD. for a long time, but still takes the form of unwritten law or still relies on the collective memory of indigenous peoples. Balinese customary law lives in society which originates from catur dresta, kuna dresta, loka dresta and village dresta. The implementation of awig-awig is in the domain of traditional villages or Pakraman villages, namely Balinese customary legal community units that have a unified tradition and manners of social life of the community or Hindu community from generation to generation in the ties of three kahyangan or kahyangan villages. Awig-awig can also be interpreted as the regulations that apply in a traditional village, both written and unwritten, which regulate the life of a traditional village. And where this customary law is a reflection of the soul of the supporting community (Volksgeist), "it is not created, but grows and develops with the community" (Des Recht wird gemacht, est ist und wird mit dem Volke).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



---

*Corresponding Author:*

Name: Ie Lien Risey Junia  
Institution: Universitas Tarumanagara Jakarta  
Email: [ielien.205210040@stu.untar.ac.id](mailto:ielien.205210040@stu.untar.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam hukum Indonesia bila kita lihat dari bentuknya terbagi menjadi dua yaitu, hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis yaitu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dapat diimplementasikan menjadi hukum adat. Menurut Soerjono Soekanto hukum adat pada hakikatnya adalah hukum kebiasaan yang mempunyai akibat hukum, dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang menuju pada rechtsvardigeordering der samenlebing.<sup>1</sup> Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechsherstel) jika hukum itu dilanggar. Maka dari itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan "delik adat".

Ada 3 (tiga) prinsip kehidupan dalam bermasyarakat hukum adat, yaitu:

1. Pertama **Tri Hita Karana**, dengan arti bahwa ada tiga penyebab kebahagiaan yakni, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, dan juga keseimbangan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hubungan ini harus tetap harmonis oleh karena keharmonisan hubungan itulah merupakan sumber dari kebahagiaan.

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono. (2016). Hukum Adat Indonesia. *Rajawali Pers*.

2. Kedua **Tat wam asi**, dengan arti bahwa kamu adalah saya. Artinya adalah dalam bermasyarakat hendaknya memperlakukan sesamanya sama dengan memperlakukan dirinya, oleh karena menyakiti orang lain adalah sama dengan menyakiti diri sendiri. Oleh karena itu dalam kehidupan di masyarakat hukum adat selalu diharapkan adanya kehidupan yang rukun dan damai untuk menuju kesejahteraan hidup bersama.
3. Ketiga **Tri Kaya Parisuda**, yaitu mempunyai tiga prinsip dasar yang harus dilakukan antara lain: berpikir yang baik, berbuat yang baik, dan berbicara yang baik. Dengan adanya ajaran kebaikan ini, diharapkan semua orang yang hidup dalam masyarakat selalu menebarkan kebaikan, sehingga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat akan selalu terjaga. Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan inilah yang menjadi keharusan untuk terus dilaksanakan dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat hukum adat, dan kesemuanya ini terimplementasi dalam ketentuan-ketentuan dalam hukum adat Bali yang dijalankan oleh masyarakat hukum adat Bali dalam menjalani kehidupannya.

Bali merupakan salah satu dari provinsi yang dimiliki oleh Indonesia yang dimana namanya sudah banyak dikenal. Walaupun mengusung sebuah kesatuan dalam tingkat provinsi namun Bali sendiri memiliki berbagai macam keunikan dalam keberagamannya. Salah satunya adalah awig - awig. Awig-awig adalah sebagian hukum adat Bali yang dibuat untuk mengatur tatanan kehidupan organisasi sosial tradisional Bali. Dalam masyarakat hukum adat Bali dikenal dengan adanya istilah Desa Pakraman. Desa Pakraman yaitu merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun. Selain itu, Desa Pakraman merupakan organisasi dan atau paguyuban masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan sebagai wadah bersama untuk mengamalkan ajaran agama Hindu, selain itu juga Masyarakat hukum adat di Bali tunduk pada awig-awig sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat. Yang dimana awig-awig ini dijadikan patokan atau norma ataupun aturan yang berlaku di masyarakat desa tersebut.

Semua desa pakraman di Bali mempunyai awig-awig walaupun istilah atau nama yang dipakai untuk menyebut aturan adat tersebut di masing - masing desa berbeda - beda, seperti, adat, dresta, gama, sima, pengeling-eling; tunggul, pararem dan lain-lain, serta bentuknya masih ada yang belum tertulis. Sama halnya didalam sebuah negara yang memiliki undang-undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. Begitu juga dengan Desa Pakraman yang merupakan sebuah lembaga adat juga mempunyai hal serupa. Desa Pakraman di Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan Desa Pakraman di luar kehidupan Desa Dinas yang berpedoman pada hukum nasional/negara. Awig Awig dan Perarem yang ada pada tiap desa mengikuti *desa kala patra* yaitu (tempat, waktu dan kondisi) jadi tiap awig awig dan perarem disesuaikan dengan *desa kala patra* tiap tiap desa pakraman.

Sama halnya didalam sebuah negara yang memiliki undang-undang atau hukum dasar yang mengatur kehidupan warganya dan sebuah organisasi yang memiliki anggaran dasar rumah tangga yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan organisasinya. Begitu juga dengan Desa Pakraman yang merupakan sebuah lembaga adat yang mempunyai hal serupa. Desa

Pakraman di Bali memiliki sebuah aturan adat yang digunakan sebagai aturan khusus untuk mengatur kehidupan masyarakat adat dalam wilayah kehidupan Desa Pakraman di luar kehidupan Desa Dinas yang berpedoman pada hukum nasional/negara. Awig-awig berasal dari kata "wig" yang artinya rusak sedangkan "awig" artinya tidak rusak atau baik. Jadi awig-awig dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi baik. Secara harfiah awig-awig memiliki arti suatu ketentuan yang mengatur tata krama pergaulan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang ajeg di masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali Pasal 1 Ayat 13 dan 14 yang berbunyi:

- (13) Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu.
- (14) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.

Bila dilihat dari bagaimana desa pakraman tersebut diselenggarakan, terdapat tiga tipe desa, yakni:

1. Desa Tua, adalah tipe desa yang ada di pegunungan. Tipe desa tua ini adalah tipe desa yang tidak terpengaruh kerajaan. Penyelenggaraan desa dilakukan dengan sistem kepemimpinan ulu apad, yakni dengan menentukan pimpinan desanya dengan penunjukan melalui urutan perkawinan. Maksud dari urutan perkawinan, adalah bahwa kepemimpinan desa tertinggi ada pada mereka yang kawin terlebih dahulu, selanjutnya struktur kebawah diikuti oleh mereka yang kawin di belakangnya. Demikian selanjutnya, bila mereka meninggal dunia maka akan diganti oleh orang yang kawin di belakangnya, demikian seterusnya.
2. Desa Apanage, adalah tipe desa yang telah mendapat pengaruh kerajaan. Desa - desa tipe ini disebut pula sebagai desa dataran oleh karena memang berada di daerah dataran. Pengaruh kerajaan sangat tampak pada desa-desa tipe ini yakni pada aturan hukum yang berlaku serta penetapan kepemimpinannya telah dilakukan dengan sistem pemilihan.
3. Desa Anyar (baru), yaitu desa-desa yang baru dibentuk melalui transmigrasi lokal. Desa dengan tipe ini biasanya pengaturannya mengikuti desa asalnya, dan terkadang pula sampai nama desanya pun mengikuti desa asalnya seperti desa-desa di daerah Jembrana barat, misalnya desa Nusa Sari yang merupakan pemukiman orang-orang yang berasal dari Nusa Penida.

Awig-awig pada dasarnya mengatur kehidupan masyarakat Bali yang berkaitan tentang:

- 3.1. Unsur Parhyangan (tempat suci umat Hindu yang disebut pura)
- 3.2. Unsur Pawongan (warga yang beragama Hindu, disebut krama desa dan krama tamiu)
- 3.3. Unsur Palemahan (wilayah desa pakraman yang dikelola sesuai dengan agama Hindu), yaitu: tanah desa (karang desa dan tanah ayahan desa), serta tanah gunakaya.

---

<sup>2</sup> Surpha, I Wayan, S.H. 2002. Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali. *Pustaka Bali Post*. Denpasar.

Berdasarkan yang sudah dipaparkan dan juga diuraikan dalam latar belakang, pengaruh yang ada di awig-awig dalam desa adat (pakraman) Bali yaitu:

1. Bagaimana cara penyuratan dan pendaftaran awig-awig?
2. Karakteristik apa saja yang terdapat di dalam awig-awig?
3. Apa saja sanksi yang ada di awig-awig?

## 2. METODE PENELITIAN

Dengan memakai metode penelitian hukum normatif, maka cara menganalisis permasalahan ini berdasarkan data sekunder yang menyatakan pada literatur hukum brosur atau tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Menggunakan panduan kepustakaan dan dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum, berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan literatur hukum seperti buku, makalah, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi topik dalam awig - awig.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuratan awig-awig penting dilakukan dengan tujuan, agar desa adat memiliki sebuah buku dimana awig-awig tersurat, sehingga lebih mudah dalam mewujudkan kepastian hukum atau kepastian dari awig-awig, dengan adanya warisan (temon-temon) berupa awig-awig yang tertulis ini akan memudahkan generasi yang akan datang dengan manfaatnya antara lain:

1. Memudahkan mencari informasi tentang awig – awig dengan membaca, mempelajari, dan menemukan hal-hal yang tidak atau belum diatur di dalam awig-awig.
2. Dapat melakukan diskusi serta melakukan penafsiran bila terdapat hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau kabur.
3. Memudahkan dalam menemukan dan menginventarisasi ketentuan yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membantu dalam menyelesaikan wicara (perkara adat) agar lebih mudah.
5. Dapat mempermudah untuk menciptakan kedamaian (kasukretan) desa adat.
6. Memperkuat dan dapat membangun hubungan baik dengan desa adat tetangga dan pihak lain di luar desa adat.
7. Dapat melaksanakan dan mempertahankan nilai-nilai agama Hindu dan budaya Bali dalam kehidupan desa adat.

Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali, tepatnya terdapat pada bab II tentang Tata Cara Penyuratan dan Pendaftaran Awig-Awig yaitu:

### Pasal 3

- (1) Setiap Desa Adat berkewajiban menyuratkan Awig-Awig.
- (2) Penyuratan Awig-Awig sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - 1.1. Aran miwah Wewidangan;

- 1.2. Pamikukuh miwah patitis;
  - 1.3. Sukreta tata parahyangan;
  - 1.4. Sukreta tata pawongan;
  - 1.5. Sukreta tata palemahan;
  - 1.6. Bhaya, wicara, miwah pamidanda;
  - 1.7. Perubahan Awig-Awig (nguwah-nguwuhin); dan
  - 1.8. Pamuput.
- (3) Penyuratan Awig-Awig Desa Adat disusun dalam Bahasa Bali dan Bahasa Indonesia.
  - (4) Bahasa Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan aksara Bali dan huruf Latin.
  - (5) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan huruf Latin.

#### Pasal 4

- (1) Awig-Awig Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disusun berdasarkan pedoman penyuratan Awig-Awig Desa Adat.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh MDA Provinsi difasilitasi oleh Dinas.<sup>3</sup>

Tak hanya cara penyuratan saja yang terdapat dalam awig-awig, tetapi awig-awig pun memiliki karakteristik yang dapat ditemui di dalamnya antara lain yaitu:

1. **Sosial religius**, yang tampak pada berbagai tembang-tembang, sesonggan dan pepatah-petitih. Untuk membuat sebuah awig-awig harus menentukan hari baik, waktu, tempat dan orang suci yang akan membuatnya, hal ini dimaksudkan agar awig-awig itu memiliki kharisma dan jiwa/taksu. Awig-awig yang ada di desa pakraman tidak saja mengatur masalah bhuwana alit (kehidupan sosial) tapi juga mengatur bhuwana agung (kehidupan alam semesta). Hal inilah yang mendorong masyarakat Bali sangat percaya dan yakin bahwa awig-awig ataupun pararem tidak saja menimbulkan sanksi skala (lahir) juga sanksi niskala (batin)
2. **Konkret dan jelas** artinya disini hukum adat mengandung prinsip yang serba konkret, nyata, jelas dan bersifat luwes. kaedah-kaedah hukum adat dibangun berdasarkan asas-asas pokok saja, sedangkan pengaturan yang bersifat detail diserahkan pada pengolahan asas-asas pokok itu dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.

Dari pemaparan ini juga akan muncul peraturan adat lain, selain awig – awig salah satu nya sebagai contoh yaitu seperti pararem yang dimana pararem juga di sebut atau dikenal sebagai aturan tambahan yang berisi petunjuk pelaksana, aturan tambahan dan juga bisa saja sanksi tambahan yang belum ada, dan menjelaskan sudah atau belumnya efektifitas dan kejelasan peraturan yang terdapat di dalam awig – awig yaitu sebagai berikut:

1. Dinamis, ketika masyarakat berubah karena perkembangan zaman, hukum adat ikut berkembang agar mampu mengayomi warga masyarakat dalam melakukan hubungan hukum dengan sesamanya.

---

<sup>3</sup> Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

2. Kebersamaan atau komunal. Dalam hukum adat Bali tidak mengenal yang namanya Hakim menang kalah, namun yang ada adalah hakim perdamaian. Karena Hukum Adat Bali lebih mementingkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
3. Tidak seperti hukum nasional atau hukum barat yang jarang mengakomodir dimensi sosiologis, hukum adat sebaliknya lebih mengakomodir dimensi sosiologis.<sup>4</sup>

Awig-awig yang ada di dalam masyarakat tidak hanya membedakan hak dan kewajiban melainkan juga memberikan sanksi-sanksi adat baik berupa sanksi denda, fisik maupun psikologi dan yang bersifat spiritual. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam awig-awig maupun pararem antara lain :

1. Mengaksama (minta maaf)
2. Dedosaan (denda uang)
3. Kerampang (disita harta bendanya)
4. Kasepekang (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu
5. Kaselong (diusir dari desanya)
6. Upacara prayascita (upacara bersih desa)

#### 4. KESIMPULAN

Dalam penulisan ini penulis menyimpulkan bahwa awig-awig sendiri sudah menjadi suatu tradisi yang dimana hingga saat ini masih diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Bali. Serta menjadi warisan turun-temurun di kalangan masyarakat Bali. Awig-awig sendiri pun dapat menjadi suatu contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia, dimana tradisi dan hukum adat tidaklah selalu bersifat statis dalam arti tidak dapat diubah ataupun berubah, melainkan awig-awig sudah membuktikan akan adanya proses adaptasi terhadap budaya dan globalisasi di zaman yang modern ini. Bali yang menjadi pusat dari turis dan wisatawan mancanegara sendiri berhasil untuk tetap memegang teguh nilai-nilai adat yang terdapat di dalam awig-awig yang dimana secara langsung turut serta mengamalkan dari nilai-nilai Pancasila.

Awig-awig pun sejatinya mendorong kehidupan masyarakat bali agar semakin menuju ke arah yang lebih baik, dan juga untuk menjaga tatanan kehidupan masyarakat Bali agar tetap sesuai dengan aturan yang ada baik di bidang agama, budaya, sosial ekonomi serta dengan melestarikan adat dan budaya berdasarkan konsep Tri Hita Karana. Dengan adanya sanksi – sanksi yang terdapat di dalam awig–awig dan juga pembuatan awig–awig yang dilakukan secara mendalam.

#### Saran

Karena peranan awig–awig di kehidupan masyarakat bali sangat penting dan sudah di terapkan serta dijadikan sebagai peraturan dalam kehidupan masyarakat Bali, baik itu tersurat maupun tidak tersurat, maka dari itu awig–awig harus terus dikembangkan dan dilaksanakan oleh desa adat. Jangan sampai dengan berkembangnya zaman dan banyaknya turis mancanega yang berdatangan membuat awig – awig ini pudar ataupun hilang. Sebaiknya awig – awig terus

---

<sup>4</sup> Sirtha, I Nyoman. (2008). Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali. *Udayana University Press*. Denpasar.

diterapkan walaupun zaman semakin maju dan berkembang, karena budaya adat sangat penting dan merupakan nilai – nilai yang terhormat dalam bangsa Indonesia. Haruslah selalu disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat terus diwariskan untuk anak cucu nantinya dan nilai adat pun tidak hilang.

#### **ACKNOWLEDGEMENT**

Penulis berterimakasih kepada keluarga yang sangat mendukung, sehingga makalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Semoga kedepannya penulis bisa menghasilkan makalah – makalah yang lebih baik dan bermanfaat lagi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Suwitra, I. M., Astara, I. W. W., & Arthanaya, I. W. (2020). Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat. *Community Service Journal (CSJ)*, 3(1), 36-41.
- Sirtha, I Nyoman. (2008). *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali*. Udayana University Press. Denpasar.
- Surpha, I Wayan, S.H. 2002. *Seputar Desa Pakraman Dan Adat Bali*. Pustaka Bali Post. Denpasar.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers
- Wirawan, I Ketut, *Hukum Adat Bali*. Sindos, 2-3.
- <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/14/memotret-hukum-adat-awig-awig-dalam-konteks-masyarakat-modern-bali>
- <https://www.jasahukumbali.com/artikel/peranan-awig-awig-desadadat-bali>